



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN
(Indonesian Students Association in Leiden)

Anggaran Dasar:

PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN (PPI LEIDEN)

INDONESISCHE STUDENTEN VERENIGING IN LEIDEN (ISVL)

INDONESIAN STUDENTS ASSOCIATION IN LEIDEN (ISAL)



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN

(Indonesian Students Association in Leiden)

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN (PPI LEIDEN)
("PERHIMPUNAN

ANGGARAN DASAR

Definisi

Pasal 1

- 1.1. Dalam anggaran dasar ini "Anggaran Dasar", istilah di bawah ini didefinisikan seperti berikut:
 - (i) "Dewan": Dewan Perhimpunan yang terdiri dari satu (1) Ketua dan satu (1) Presidium;
 - (ii) "Buku 2": Buku 2 Kitab Hukum Perdata Belanda;
 - (iii) "Anggaran Rumah Tangga": Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan; dan
 - (iv) "Rapat Umum Anggota": Rapat Anggota sebagai hierarki tertinggi dalam perhimpunan.
- 1.2. Kecuali teks mengindikasikan lain, penggunaan istilah dalam bentuk tunggal merujuk kepada istilah dalam bentuk jamak dan sebaliknya.
- 1.3. Kecuali teks mengindikasikan lain, penggunaan keterangan pria merujuk kepada keterangan wanita dan sebaliknya.

Nama dan Kantor Terdaftar

Pasal 2

- 2.1. Nama dari Perhimpunan adalah:
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Leiden atau PPI Leiden. Diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda menjadi *Indonesische Studenten Vereniging in Leiden* atau ISVL. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Indonesian Students Association in Leiden* or ISAL, selanjutnya disebut Perhimpunan.
- 2.2. Perhimpunan memiliki kantor terdaftar di wilayah kota Leiden, Kerajaan Belanda.
- 2.3. Perhimpunan pertama kali didirikan pada tahun 1922 dengan nama *Indonesische Vereeniging*, dalam Bahasa Indonesia: Perhimpunan Indonesia untuk periode waktu yang tidak ditentukan. Perhimpunan kemudian berkembang menjadi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Leiden.

Landasan

Pasal 3

Perhimpunan berlandaskan Pancasila dengan dijiwai oleh semangat dan tanggung jawab untuk kemajuan bangsa Indonesia.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN

(Indonesian Students Association in Leiden)

Lambang

Pasal 4

Lambang dari Perhimpunan dijelaskan sebagai berikut:

- (i) Frasa PPI Leiden, yang berwarna merah putih pada huruf PPI, melambangkan semangat nasionalisme dari seluruh anggota dari Perhimpunan sebagaimana warna bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (ii) Frasa *Indonesische Studenten Vereniging sinds 1922* berbentuk melingkar dalam bahasa Belanda yang terjemahannya adalah 'Perhimpunan Pelajar Indonesia yang berdiri sejak tahun 1922'.
- (iii) Lambang dua kunci menyilang dalam lingkaran sebagai simbol khas dari Kota Leiden.

Tujuan

Pasal 5

5.1. Tujuan Perhimpunan adalah:

mempererat persaudaraan dan persatuan para anggota Perhimpunan dalam rangka memberikan kontribusi bagi kemajuan Republik Indonesia.

5.2. Tujuan ini dapat dicapai melalui, antara lain:

- (i) menyuarkan aspirasi, menyalurkan potensi, dan memberikan advokasi bagi seluruh anggotanya;
- (ii) mendorong perkembangan ilmu pengetahuan antar anggota Perhimpunan selaku intelektual yang bertanggung jawab;
- (iii) berperan serta memperkenalkan Republik Indonesia, termasuk budaya dan tradisinya, khususnya kepada warga di kota Leiden dan Belanda pada umumnya; dan
- (iv) cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Anggota

Pasal 6

Anggota Perhimpunan adalah:

- (i) Individu berkewarganegaraan Indonesia yang berstatus sebagai pelajar dan secara sah terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di kota Leiden.
- (ii) Individu yang menyatakan diri sebagai anggota Perhimpunan dengan mendaftarkan kepada Dewan. Tata cara pendaftaran selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN

(Indonesian Students Association in Leiden)

Donatur

Pasal 7

- 7.1 Donatur adalah pihak yang telah diakui oleh Perhimpunan melalui persetujuan Dewan dan membayar kontribusi kepada Perhimpunan dengan besaran minimum sebagaimana ditentukan oleh Dewan.
- 7.2 Dewan berwenang menentukan status donatur dengan memberikan pemberitahuan tertulis.
- 7.3 Dewan dapat memberikan hak-hak tertentu kepada donator sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga.

Sumber Keuangan

Pasal 8

- 8.1 Sumber keuangan Perhimpunan terdiri dari biaya keanggotaan tahunan dan sumbangan donatur, biaya pendaftaran, jika ada, wasiat, warisan tertentu, pemberian, dan pendapatan lainnya. Perhimpunan hanya dapat menerima wasiat bila bermanfaat bagi perbendaharaan.
- 8.2 Setiap anggota wajib membayar biaya keanggotaan tahunan Perhimpunan, yang jumlahnya akan ditentukan oleh Rapat Umum Anggota atas usul Dewan.
- 8.3 Berdasarkan usulan Dewan, Rapat Umum Anggota dapat menentukan bahwa anggota baru harus membayar biaya pendaftaran. Apabila rapat tersebut memutuskan keputusan mengenai biaya pendaftaran, besarnya juga akan ditentukan di dalamnya, atas usul Dewan.

Dewan

Pasal 9

- 9.1 Dewan terdiri dari satu (1) Ketua dan satu (1) Presidium dan dipimpin oleh Ketua.
- 9.2 Dewan ditunjuk melalui Rapat Umum Anggota, berdasarkan tata cara yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 9.3 Dewan ditunjuk untuk jangka waktu maksimal satu (1) tahun.
- 9.4 Dewan melaksanakan tugasnya secara sukarela dan tidak menerima gaji.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN

(Indonesian Students Association in Leiden)

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- 10.1 Dewan diberikan kepercayaan untuk menjalankan manajemen Perhimpunan dan berwenang memilih Badan Pengurus Harian, yang dibentuk sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan setiap periode kepengurusan. Anggota Badan Pengurus Harian melaksanakan tugasnya secara sukarela dan tidak menerima gaji.
- 10.2 Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 3 pasal ini, kewenangan Dewan meliputi penandatanganan dari perjanjian untuk mengakuisisi, mengasingkan atau menjaminkan asset tunduk pada pendaftaran umum dan perjanjian-perjanjian berdasarkan mana Perhimpunan bertindak sebagai penjamin atau bertindak sebagai peminjam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menjamin pelaksanaan oleh pihak ketiga atau memberikan jaminan untuk utang pihak ketiga.
- 10.3 Dewan akan memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Anggota sebelum menandatangani perjanjian dimana Perhimpunan bertindak sebagai:
- (i) penjamin atau bertindak sebagai peminjam, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
 - (ii) menjamin pelaksanaan oleh pihak ketiga atau memberikan jaminan untuk utang pihak ketiga, dan/atau
 - (iii) turut serta dalam badan usaha lain dalam bentuk saham dan/atau utang.
- 10.4 Kewenangan Dewan untuk mewakili Perhimpunan akan menjadi tidak sah jika persetujuan yang ditentukan dalam ayat sebelumnya belum diperoleh.

Perwakilan

Pasal 11

- 11.1 Ketua berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan, kecuali apabila ketentuan perundang-undangan menentukan sebaliknya.
- 11.2 Dalam hal Ketua berhalangan atau karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, tidak dapat hadir, maka Presidium dapat bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan.

Rapat Umum Anggota

Pasal 12

- 12.1. Kewenangan tertinggi Perhimpunan dimiliki oleh Rapat Umum Anggota.
- 12.2. Rapat Umum Anggota wajib diselenggarakan pada :
- (i) 1 kali setiap tahun di akhir masa jabatan Dewan; dan
 - (ii) setiap waktu bila dianggap perlu.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN

(Indonesian Students Association in Leiden)

12.3. Keputusan Rapat Umum Anggota wajib dilaksanakan oleh Dewan.

12.4. Dewan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Rapat Umum Anggota pada akhir masa jabatannya.

Pengubahan Anggaran Dasar

Pasal 13

13.1 Pengubahan Anggaran Dasar dimungkinkan atas dasar usul yang diajukan oleh Dewan dan disepakati oleh sekurang-kurangnya 1/10 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.

13.2 Rapat Pengubahan Anggaran Dasar wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.

13.3 Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar diambil secara musyawarah dan mufakat.

13.4 Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan pengubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat Pengubahan Anggaran Dasar tersebut.

Pembubaran

Pasal 14

14.1 Pembubaran organisasi dimungkinkan berdasarkan usulan yang diajukan oleh Dewan dan disepakati oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.

14.2 Rapat pembubaran organisasi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota Perhimpunan.

14.3 Keputusan untuk membubarkan Perhimpunan diambil secara musyawarah dan mufakat.

14.4 Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat pembubaran Perhimpunan.

Penutup

Pasal 15

15.1 Anggaran Dasar ini berlaku sejak saat ditetapkan

15.2 Hal-hal yang tidak tercantum dan belum diatur oleh Anggaran Dasar selanjutnya dapat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.



PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI LEIDEN
(Indonesian Students Association in Leiden)

Para pihak dibawah ini telah dipilih sebagai anggota Dewan Perhimpunan.

DEWAN

Ketua : Ghamal Satya Mohammad

Presidium : Muhammad Ahlul Amri Buana

Pengubahan Anggaran Dasar dan penunjukkan anggota Dewan ini telah disahkan oleh Rapat Umum Anggota Perhimpunan.

Selasa, 29 Maret 2016

Lipsius 227, Cleveringaplaats 1, Leiden

Sekretaris Rapat 1

Sekretaris Rapat 2

Nurenzia Yannuar

Santy Kouwagam

Ketua Rapat

Ghamal Satya Mohammad

Dewan

Ketua

Presidium

Ghamal Satya Mohammad

Muhammad Ahlul Amri Buana